

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Sebuah negara, agar bisa mewujudkan program-program yang telah direncanakan serta meneruskan pembangunan, maka negara tersebut harus memiliki pendapatan negara. Sistem dari pendapatan tersebut, disesuaikan dan sudah memiliki ketentuannya masing-masing di setiap negara. Dilihat dari UU No 17 pada tahun 2003 mengenai keuangan negara menyatakan, pemasukan negara adalah wewenang pemerintah pusat dan dianggap menjadi peningkatan nilai akan kekayaan bersih suatu negara yaitu berdasarkan dari penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, serta penerimaan hibah. Pemasukkan negara didapat dengan pemerintah memberikan kekuasaan penuh terhadap Menteri Keuangan untuk melaksanakan pengumpulan sesuai ketentuan yang ditentukan undang-undang, agar tetap sesuai dengan prosedur yang berlaku. Sehingga sumber dari pemasukan negara Indonesia bermula dari pajak, penerimaan bukan pajak, dan dana hibah (Boby, 2020).

Pajak adalah sumber utama dari pendapatan negara. Jika tidak ada pajak, akan banyak kegiatan yang sudah direncanakan negara yang sulit untuk dapat direalisasikan. Penggunaan pajak negara menyangkut banyak hal, seperti belanja pegawai hingga pembiayaan untuk beberapa proyek pembangunan demi kemajuan negara tersebut. Pembangunan infrastruktur seperti trotoar, jalan-jalan, rumah sakit atau puskesmas, jembatan, sekolah, kantor polisi dan lainnya, diakomodasi oleh uang yang bersumber dari pajak (Pajak, 2013). Pajak negara juga memiliki manfaat dalam rangka pembiayaan untuk memberikan rasa nyaman dan aman bagi lapisan masyarakat secara menyeluruh, baik golongan atas, hingga golongan bawah. Seluruh warga negara dari dilahirkan sampai meninggal dunia, akan mendapatkan fasilitas dan juga pelayanan dari pemerintah yang semuanya bersumber dari pajak. Pajak bisa dipergunakan untuk memenuhi keperluan masyarakat yang sangat diperlukan dengan cara mensubsudikannya serta diperuntukkan membayar utang (Wulan, 2020).

Menurut peraturan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan No. 28 Tahun 2007, pajak memiliki arti sebuah partisipasi yang bersifat memaksa kepada negara yang terutang baik individu secara pribadi ataupun secara badan, yang mempunyai kriteria memaksa berdasarkan undang-undang yang berlaku. Balasan dari pajak tersebut, tidak bisa langsung dirasakan, tetapi kegunaannya untuk kepentingan negara juga kemakmuran dan juga kesejahteraan warga negara. Dengan penjelasan tersebut, bisa diambil kesimpulan maka pajak ialah sebuah partisipasi yang sifatnya wajib dilakukan oleh seluruh jajaran wajib pajak. Mengenai wajib pajak, dalam UU KUP Pasal 1 angka 2 No. 8 Tahun 2007 menyatakan wajib pajak merupakan individu secara pribadi ataupun secara badan, yang mencakup antara lain pemungut pajak, pemotong pajak, serta pembayar pajak, memiliki wewenang juga keharusan akan pajak yang harus serupa dengan kriteria dalam peraturan undang-undang pajak.

Berdasarkan data yang dibuat oleh Badan Pusat Statistik, sumber penerimaan negara ada 3, antara lain dana hibah, penerimaan bukan pajak, serta penerimaan pajak. Seluruh sumber pendapatan tersebut, memiliki presentase pendapatan tertinggi adalah dari pajak. Dikarenakan sumber penerimaan atau pendapatan Indonesia selama kurun waktu 3 tahun terakhir, pajak merupakan penerimaan yang paling besar. Tahun 2019, total penerimaan pada tahun tersebut mencapai Rp 1.955.136,2 milyar dimana 79% dari penerimaan tersebut berasal dari pajak. Kemudian tahun 2020, total penerimaan pada tahun tersebut mencapai Rp 1.698.648,5 milyar dimana 82% dari penerimaan tersebut berasal dari pajak. Tahun 2021, total penerimaan pada tahun tersebut mencapai Rp 1.742.745,7 milyar dimana 82% dari penerimaan tersebut berasal dari pajak (Bursa Efek Indonesia, 2022).

Setelah terjadinya reformasi, sistem pajak telah dilaksanakan dengan bukti keluarnya undang-undang mengenai perpajakan yang terbaru di tahun 1983, sistem pajak tersebut telah diubah yang berawal dari *office assessment* ke *self assessment*. Dengan adanya sistem tersebut, pihak wajib pajak membayar pajak, menghitung pajak, serta melaporkan pajaknya sendiri sesuai kewajiban yang telah ditentukan terhadap wajib pajak. Perubahan ini juga, pemerintah berharap pembayaran pajak akan menjadi lebih efektif. Hal ini dapat dijalankan dengan baik bila para wajib

bayar pajak melaksanakan peraturan tentang perpajakan serupa dengan UU yang telah ditentukan. Undang-undang memiliki kepercayaan terhadap wajib pajak melalui sistem *self assessment*, namun kurang sesuai pada kepekaan akan peraturan yang berlaku dari para wajib bayar pajak, lalu pengamatan yang lemah, juga kurang terlaksana secara maksimal pelaksanaan akan hukuman yang ditujukan pada para wajib pajak yang telah membuat pelanggaran (Imron Rizki A, 2018). Diperhatikan dari posisi pemerintah, pajak ialah sumber penerimaan penting dan paling besar yang hasilnya akan dipergunakan untuk pembangunan serta pembiayaan negara, baik infrastruktur, transportasi, parlemen, kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya yang ada di negara (Pajak, 2013). Saat pajak yang diharapkan oleh pemerintah berbeda dari kenyataan, menyebabkan proses untuk pembiayaan pengeluaran negara juga proses pengeluaran untuk pembangunan negara menjadi terhambat. Sebaliknya, jika dari pihak wajib pajak, pajak ialah suatu beban wajib yang otomatis mengambil sebagian laba sebelum pajak, sehingga para wajib pajak akan mengalami penurunan laba dan itu yang memberatkan bagi mereka (Kurniasih & Sari, 2013). Dengan hadirnya beban pajak, akan merugikan perusahaan serta yang memiliki perusahaan tersebut, sehingga menyebabkan timbulnya pemikiran untuk melakukan tindakan penghindaran pajak menjadi lebih besar (Chen et al., 2010). Penghindaran pajak itu sendiri adalah pengurangan dari jumlah pajak eksplisit yaitu mengupayakan berbagai macam cara perencanaan pajak dari manajemen pajak, perencanaan pajak, pajak agresif, *tax evasion*, dan *tax sheltering* (Hanlon M & S, 2010).

Saat ini, masih muncul kasus di berita mengenai penghindaran pajak yang dilakukan oleh para pelaku industri maupun perorangan. Sedangkan perusahaan merupakan wajib pajak yang menyerahkan andil terbanyak dalam hal pendapatan pajak suatu negara. Pajak menurut perusahaan selaku wajib pajak adalah beban bersifat wajib dan dampaknya secara otomatis dapat membatasi sejumlah pendapatan bersih dari perusahaan itu sendiri, sehingga ini yang membuat perusahaan selalu ingin melakukan pemenuhan pajak sekecil-kecilnya (Astuti & Aryani, 2016).

Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan bahwa fenomena ialah kejadian nyata yang dilihat secara langsung menggunakan panca indra dan

dideskripsikan dalam penelitian bersifat ilmiah. Dalam penelitian ini, fenomena diambil berdasarkan kasus nyata yang pernah terjadi dan sesuai dengan judul penelitian ini, yakni fenomena terhadap perusahaan multinasional. Fenomena perusahaan multinasional yang telah terbukti melakukan tindakan penghindaran pajak adalah perusahaan di bidang manufaktur tembakau yaitu *British American Tobacco* (BAT), dengan cara mengirimkan separuh penghasilannya keluar dari Indonesia lewat PT Bentoel Internasional Investama. Artikel yang dimuat oleh Kontan.co.id di 2019, Bentoel Group melaksanakan pinjaman intra-perusahaan pada 2013 sebanyak Rp 5,3 triliun dan pada 2015 sebesar Rp 6,7 triliun kepada sebuah perusahaan afiliasi yang berasal dari Belanda, tepatnya perusahaan Rothmans Far East BV. Jumlah tersebut yang diserahkan kepada Bentoel bukan hanya berawal dari Rothmans, juga bersumber dari perusahaan BAT lain yang berlokasi di Inggris, Pathway 4 (Jersey). Bentoel harus membayar seluruh bunga pinjaman yang telah dilaksanakan sebesar Rp 2,25 triliun dan bunga itu bisa meminimalisir penghasilan kena pajak negara Indonesia. Oleh sebab itu, Indonesia mengalami kerugian akibat hilangnya penerimaan negara senilai US\$ 11 juta tiap tahun dikarenakan rencana yang diterapkan oleh BAT dan Bentoel. Berdasarkan fenomena diatas, maka perilaku penghindaran pajak masih dikerjakan perusahaan, sehingga pemerintah sulit dan tidak bisa memenuhi target penerimaan pajak. Kejadian penghindaran pajak ini bisa terjadi dikarenakan adanya dampak dari berbagai faktor (*Tax Justice Laporkan Bentoel Lakukan Penghindaran Pajak, Indonesia Rugi US\$ 14 Juta*, 2019).

Faktor yang berpengaruh kepada tindakan penghindaran pajak ialah Komite Audit. Komite audit ialah kelompok yang bersifat independen yang memahami akuntansi dan sistem pengawasan internal perusahaan (Anggreni & Febrianti, 2019). Komite audit memiliki anggota sedikitnya tiga orang, yaitu bersumber dari komisaris independen dan juga bagian dari luar perusahaan (Peraturan OJK No. 55/PJOK.04/2015 Bab 2 Pasal 4). Komite audit bertugas dan berfungsi yaitu memantau tata kelola dari perusahaan juga memantau eksternal audit perusahaan akan laporan keuangan dari perusahaan tersebut. Pembentukan komite audit dilakukan oleh dewan komisaris, akibatnya komite audit bertanggungjawab terhadap dewan komisaris. Komite audit perusahaan diibaratkan suatu proses

monitoring yang bisa menambah fungsi akan audit untuk melakukan sebuah laporan eksternal dari perusahaan (Peraturan OJK No. 55/PJOK.04/2015 Bab 2 Pasal 10). Dewan komisaris perusahaan menyerahkan tanggung jawab terhadap komite audit mengenai kesalahan yang terjadi dalam laporan keuangan agar laporan keuangan bisa diandalkan. Sehingga komite audit mengontrol proses yang akan memperbaiki kuantitas dari keterangan bagi manajemen perusahaan serta pemilik perusahaan atau *shareholders*, dikarenakan mereka mempunyai tingkatan keterangan yang jauh lebih besar daripada jabatan lainnya (Linda et al., 2011). Riset terdahulu menegaskan bahwa komite audit dapat mempengaruhi secara positif terhadap penghindaran pajak. Pada kaitan tersebut, penambahan anggota komite audit bisa mempengaruhi penghindaran pajak. Jadi, komite audit memiliki kesempatan akan melaksanakan penghindaran pajak (Rospitasari & Oktaviani, 2021).

Faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak selanjutnya adalah *Transfer Pricing*. *Transfer pricing* ialah transaksi wajar dilaksanakan oleh perusahaan afiliasi saat pengambil keputusan berapa biaya *transfer* akan terdapatnya transaksi yang merupakan jasa ataupun barang (Pohan, 2018). Realitanya, perusahaan berniat mengubah labanya kepada perusahaan afiliasi memakai jalinan khusus terhadap negara yang menggunakan beban pajak negara lebih rendah (Richardson et al., 2013). Urusan tersebut menjadikan *transfer pricing* mempunyai efek yang buruk dikarenakan bisa membuat kerugian terhadap negara (Sukma, 2018). Berhubungan akan didapatinya tindakan penghindaran pajak yang dilaksanakan dengan semangat oleh perusahaan yaitu memaksimalkan tindakan *transfer pricing*, diperoleh riset yang sudah dilaksanakan untuk mendapatkan keterangan tentang hal yang mempengaruhi *transfer pricing* kepada penghindaran pajak. *Transfer Pricing* mempunyai pengaruh positif kepada penghindaran pajak (Pratomo & Triswidyarina, 2021). Dari pernyataan itu dapat disimpulkan jika perusahaan melakukan tindakan *transfer pricing* kepada perusahaan afiliasi yang memiliki beban pajak negara sedikit menyebabkan penghindaran pajak pada perusahaan meningkat. Sedangkan, bagi perusahaan yang tidak melakukan *transfer pricing* menyebabkan penurunan penghindaran pajak pada perusahaan dengan skala yang kecil.

Faktor yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak adalah Kepemilikan Saham Asing. Yang dimaksud dengan kepemilikan saham asing ialah pelibatan saham kepada perusahaan yang berasal dari pihak atau orang asing. Kepemilikan asing mempunyai pengaruh negatif terhadap tindakan penghindaran pajak (Akbar et al., 2021) menyimpulkan bahwa Kepemilikan asing mempunyai pengaruh negatif terhadap tindakan penghindaran pajak, karena adanya implikasi perusahaan yang dimiliki pihak asing akan cenderung menuruti kebijakan yang valid pada perusahaan tersebut sedang beroperasi. Hal ini serupa dengan taksiran internasional dimana perusahaan asing memenuhi ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan latar belakang diatas, ada hasil yang kurang konsisten dari riset yang sudah pernah dilaksanakan. Fenomena diatas menyebabkan penelitian ini melihat adanya pengaruh dari komite audit, *transfer pricing*, dan kepemilikan saham asing terhadap penghindaran pajak. Penelitian yang dilaksanakan Safii et al., (2019) yang memiliki judul Pengaruh Koneksi Politik dan Komite Audit Terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Manufaktur dan Perusahaan Utama yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2013-2017 digunakan sebagai acuan dilakukannya penelitian ini. Dan pada penelitian ini dilakukan pembaharuan dengan menambahkan variabel yaitu *Transfer Pricing* dan Kepemilikan Saham Asing, lalu ditambahkan juga dengan variabel kontrol yaitu *profitability*, *leverage*, dan *company size*, serta tidak menggunakan aplikasi SPSS, melainkan STATA.

I.2 Perumusan Masalah

Berlandaskan dengan latar belakang diatas, adapun intisari permasalahan pada penelitian ini ialah antara lain:

- 1) Apakah Komite Audit berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak?
- 2) Apakah *Transfer Pricing* berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak?
- 3) Apakah Kepemilikan Saham Asing berpengaruh negatif terhadap Penghindaran Pajak?

I.3 Tujuan Penelitian

Berlandaskan rumusan permasalahan yang sudah dijabarkan diatas, adapun tujuan pada penelitian ini antara lain:

- 1) Mendapati adanya pengaruh positif Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak

- 2) Mendapati adanya pengaruh positif *Transfer Pricing* terhadap Penghindaran Pajak
- 3) Mendapati adanya pengaruh negatif Kepemilikan Saham Asing terhadap Penghindaran Pajak

I.4 Manfaat Hasil Penelitian

Peneliti mengharapkan dapat membagikan manfaat banyak baik dari faktor teoritis ataupun praktis, yakni antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Hasil akan penelitian yang telah dilakukan adalah mengharapkan seluruh hasil penelitian ini dapat menjadi acuan serta menambah pemahaman dan ilmu pengetahuan yang baru untuk bahan referensi bagi seluruh pihak akademisi juga peneliti selanjutnya khususnya mengenai Komite Audit, *Transfer Pricing*, Kepemilikan Saham Asing, dan juga Penghindaran Pajak.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah

Diharapkan penelitian ini bisa menghasilkan berbagai referensi dan pertimbangan untuk langkah selanjutnya bagi pemerintah sebagai regulator tentang strategi akan perpajakan agar bisa mengurangi praktik penghindaran pajak di Indonesia.

- b. Bagi Perusahaan

Diharapkan penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh perusahaan untuk melakukan perencanaan pajak yang efisien sehingga tindakan penghindaran pajak dapat dikurangi atau bahkan dihilangkan.